

**PENDAPAT IMAM ASY SYAFI'I
TENTANG BATAS TERENDAH MASKAWIN
DAN DALIL YANG DIGUNAKAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
NUR MUKHAMAD SUBKAN
NIM. 04350134**

**PEMBIMBING:
1. HJ. FATMA AMILIA, M.Si
2. DRS. H. ABDUL MADJID AS, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Syariat Islam tidak menetapkan batas minimal dan batas maksimal maskawin, namun Islam mendorong agar memperingan maskawin, tidak terlalu tinggi demi mempermudah urusan pernikahan. Sehingga generasi muda tidak merasa enggan melaksanakan pernikahan karena demikian banyak/besar tanggunannya.

Dalam hal ini Imam Malik mengatakan bahwa maskawin ada batas minimalnya. Imam Malik menetapkan batas maskawin itu sekurang-kurangnya seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit maskawin itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa maskawin itu tidak ada batasan rendahnya. Yang kemudian timbul pertanyaan: Bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang batas terendah maskawin? Dalil apa sajakah yang dijadikan landasan oleh Imam Asy-Syafi'i?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Data kepustakaan primer yaitu karya Imam Asy-Syafi'i yaitu kitab al-Umm. Sedangkan data kepustakaan sekunder yaitu literatur yang berhubungan dengan judul, seperti kitab-kitab, buku-buku dan skripsi yang membahas tentang batas terendah maskawin. Adapun pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan sejumlah referensi yang terkait dengan tema skripsi ini. Untuk itu analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Imam Asy-Syafi'i, maskawin itu tidak ada batasan rendahnya. Yang menjadi prinsip bagi Imam Asy-Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan maskawin itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin. Alasan Imam Asy-Syafi'i adalah karena pernikahan merupakan hal yang suci tidak boleh batal hanya lantaran kecilnya pemberian. sebab, yang penting adanya kerelaan dari pihak wanita. Dasar kerelaan dan suka sama suka merupakan bagian yang penting dalam membangun rumah tangga. Bila kaum pria dipersulit dalam pernikahan melalui persyaratan maskawin yang harus jumlahnya besar dan ditentukan maka ini akan menjadi masalah bagi kaum pria yang tidak mampu. Besarnya maskawin tidak menjadi jaminan langgengnya sebuah rumah tangga, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

Pendapat Imam Asy-Syafi'i yang meniadakan batas terendah maskawin adalah didasarkan pada hadis yang cukup kuat baik dari segi sanadnya dan dari segi matannya tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan juga peran serta fungsi perkawinan seperti yang dicontohkan Rasulullah saw sehingga mampu mewujudkan pernikahan yang sah, dan pada akhirnya akan membawa keluarga menjadi sakinah, mawaddah warahmah.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nur Mukhamad Subkan

NIM : 04350134

Judul skripsi : Analisis pendapat imam Asy-Syafi'i tentang batas terendah maskawin

Sudah dapat diajukan kepada fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan al-Ahwal As-Syakhsiyyah UIN sunan kalijaga yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 1 November 2011

Pembimbing I



Hj. Fatma Amilia, M.Si
NIP.19720511 1996 03 2002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nur Mukhamad Subkan
NIM : 04350134
Judul skripsi : Analisis pendapat imam Asy-Syafi'i tentang batas terendah maskawin


Sudah dapat diajukan kepada fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan al-Ahwal As-Syakhsiyyah UIN sunan kalijaga yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 1 November 2011

Pembimbing II



Drs. H. Abd. Madjid AS, M.Si
NIP.19500327 197903 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

No: UIN: 02/K.AS-SKR/PP.00.9/377/2012

Skripsi/tugas akhir dengan judul : Pendapat Imam Asy Syafi'i
Tentang Batas Terendah Maskawin
dan Dalil Yang Digunakan
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Nur Mukhamad Subkan
Nim : 04350134
Telah dimunaqosyahkan pada : 14 November 2011
Nilai munaqosyah : A-
dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan
kalijaga

Tim Munaqosyah

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, M.Si
NIP.19720511 1996 03 2002

Penguji I

DR. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP.19710430 199503 1 001

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP.19660415 199303 1 002

Yogyakarta,
UIN sunan kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Noorhadi, MA., M.Phil. Ph.D
NIP.19711207 199503 1 002

MOTTO

Selalu Bersyukur dan Bahagia

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk keilmuan islam dan orang-orang yang peduli dengan kejayaan pengetahuan islami..

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	B	be
3.	ت	Ta'	T	te
4.	ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	je
6.	ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
7.	خ	Kha'	Kh	ka dan ha
8.	د	Dal	D	de
9.	ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra'	R	er
11.	ز	Zai	Z	zet
12.	س	Sin	S	es
13.	ش	Syin	Sy	es dan ye
14.	ص	Sad	ṣ	es (dengan titik bawah)

15.	ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	Ain'	...,...	koma terbalik ke atas
19.	غ	Gain'	G	ge
20.	ف	Fa	F	ef
21.	ق	Qaf	Q	ki
22.	ك	Kaf	K	ka
23.	ل	Lam	L	el
24.	م	Mim	M	em
25.	ن	Nun	N	en
26.	و	Wau	W	we
27.	ه	Ha'	H	ha
28.	ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
29.	ي	Ya'	Y	ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah*, ditulis rangkap

متعقدين ditulis *muta' aqqidain*

3. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*

هبة ditulis *hibah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya.

Kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain atau mendapat harakat hidup (fathah, kasrah dan ḍammah), ditulis *t*

نعمۃ اللّٰه ditulis *ni‘matullah*

بركة ditulis *barakatan* atau *barakatin* atau *barakatun*

- c. Bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis *h*

المدينة المنورة ditulis *al-madīnah al-munawwarah*

4. Vokal

- (fathah) ditulis *a* كَتَبَ ditulis *kataba*
- _____ (kasrah) ditulis *i* ذُكِرَ ditulis *ḡukira*
- _____ (ḍammah) ditulis *u* حَسُنَ ditulis *ḡasuna*

- Vokal rangkap (*diftong*) dialihkan sebagai berikut :

يَ _____ = ai كَيْفَ = *kaifa*

وَ _____ = au حَوْلَ = *ḡaula*

- Vokal panjang (*maddah*) dialihkan dengan simbol _____, contohnya : قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

5. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ ditulis *a‘antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

لأن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

6. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila dikuti huruf qamariyah, ditulis *al-*

الجلال ditulis *al-jalāl*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *al-*nya.

الرحمن ditulis *ar-raḥmān*

7. Huruf besar (kapital)

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

وما محمد إلا رسول ditulis *Wa mā Muḥammadun illā Rasūl*

8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, dapat ditulis menurut pengucapannya atau penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فطرنا على حب دينه والتمسك بأهداب شريعته والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاهد لنشر تعاليم الإسلام ومكارم الأخلاق وعلى اله وصحبه الذين اهتدوا بهديه ففازوا برضوان الله وثوابه.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt, atas segala nikmat dan karunianya yang pada akhirnya menghantarkan terselesainya upaya penyusunan karya skripsi ini setelah beberapa waktu terbengkalai oleh aral yang melintang, Semata-mata berasal dari dalam diri penyusun sendiri. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, seorang revolusioner kemanusiaan.

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan dalam rumah tangga yang menjadi faktor utama dalam masyarakat. Dalam memulai pernikahan, disyaratkan untuk melakukan ijab dan qobul dan juga adanya maskawin (mahar). Mahar yang merupakan pemberian wajib dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita sering dianggap sebagai penghargaan kepada wanita tersebut. Akan tetapi didalam islam tidaklah mensyaratkan mahar yang mahal, hanya sesuatu yang berharga. Hal ini dimaksudkan agar para pemuda yang sudah mampu untuk melakukan pernikahan segera menikah.

Dalam skripsi ini akan dibahas seberapa batas terendah mahar yang bisa diberikan kepada calon mempelai wanita menurut pendapat imam asy-Syafi'i.

Selesainya penyusunan skripsi ini tentu tidak merupakan hasil usaha penyusun secara mandiri, keterlibatan berbagai pihak sangat memberikan arti penting dalam rangka terselesainya usaha penyusunan skripsi ini, baik itu berupa motivasi, bantuan pikiran, materiil dan moril serta spiritual. Untuk itu ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penyusun sampaikan kepada:

1. Noorhaidi, MA.,M.Phil.Ph.D selaku dekan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan kalijaga Yogyakarta
2. Hj. Ibu Fatma Amilia, M.Si dan Bapak Drs. H. Abd. Madjid AS, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi, penyusun haturkan terima kasih tak terhingga atas segala pengarahan dan kesabarannya dalam membimbing.
3. Rasa ta'dzim kepada Bapak (Achmad Sirojan) dan Ibu (Parini) yang telah memberikan cinta kasih sayang, dukungan, doa dan pengorbanan yang tak pernah lelah senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupanku. Juga untuk adik-adikku, Nurul Varida dan Mufid Ahmad atas segala dukungan dan kasih sayangnya yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan studi ini.
4. Terima kasih juga untuk guru-guru SD Pengasih II, MTs Ali Maksum, MA Ali Maksum yang telah membuat penyusun menunaikan amanat sebagai seorang murid.
5. Untuk teman-teman seperjuangan di komplek diniyah, Huda, pak Ipung, Udin, Mulyono, Pak Fadly, Cu'eng, Ponidi dan semua teman Guru di Madrasah Diniyah dan TPQ-Plus Ali maksum.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi dunia pendidikan keislaman. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita semua. Amiin.

Yogyakarta, 04 Jumadi Tsaniyah 1432 H

06 Juni 2011 M

Penyusun

Nur Mukhamad Subkan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG MASKAWIN	
A. Pengertian Maskawin	19
B. Dasar Hukum Maskawin	24
C. Macam-Macam Maskawin dan Nama Maskawin	25
1) Maskawin Musamma	26
2) Maskawin Mitsil (Sepadan)	28
3) Nama lain Maskawin	29
D. Bentuk Maskawin	30
E. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Maskawin	35
F. Pendapat Para Ulama Tentang Kadar Terendah Maskawin	40
BAB III: BIOGRAFI IMAM ASY-SYAFI'I DAN PENDAPATNYA TENTANG BATAS TERENDAH MASKAWIN	
A. Biografi Imam Asy-Syafi'i	43
1) Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan	43
2) Karya-Karyanya	49
3) Situasi Politik dan Sosial Keagamaan	50
B. Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Batas Terendah Maskawin ..	51
C. Metode Istinbat Hukum Islam Imam Asy-Syafi'i Tentang Batas Terendah Maskawin	52
BAB IV: PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I	
A. Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Batas Terendah Maskawin ..	59
B. Metode Istinbat Hukum Imam Asy-Syafi'I Tentang Batas Ukuran Terendah Maskawin	61

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

- 1. TERJEMAHAN TEKS ARAB**
- 2. BIOGRAFI ULAMA'**
- 3. CURRICULUM VITAE**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.¹ Menurut Sayuti Thalib perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.² Sementara Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.³ Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.⁴ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.⁵ As Shan'ani dalam kitabnya memaparkan bahwa *an-nikah* menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata “nikah” itu dalam pengertian “persetubuhan” dan “akad”. Tidak dimaksudkan kata nikah itu dalam al-Qur'an kecuali dalam hal akad.⁶

¹ Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 47

³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990, hlm. 1

⁴ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1.

⁵ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami Fi Fiqhi an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002, hlm. 375

⁶ Muhammad ibn Ismail as-San'ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960, III: 218

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt. Dalam konteks ini hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa`ad ra., ia berkata:

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا . وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر . وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا . فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "أنتم الذين قلتُم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني"⁷

Pada setiap upaca perkawinan, hukum Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan maskawin atau mahar. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang.⁸ Menurut Imam Taqiyuddin, maskawin ialah sebutan bagi harta yang wajib bagi laki-laki memberikan pada perempuan karena nikah atau bersetubuh (*wathi*).⁹ Dengan kata lain, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik

⁷ Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy Syaikani, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, IV: 171.

⁸Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 41

⁹ Imam Taqiyuddin Abu bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. hlm. 60-61

berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Firman Allah swt:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِن طَبِنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا^{١٠}

Para ulama sepakat bahwa besarnya mahar tidak ada batas maksimalnya, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai ada tidaknya batas minimal dalam mahar tersebut. Dalam hal ini Imam Malik mengatakan bahwa mahar ada batas minimalnya. Imam Malik menetapkan batas mahar itu sekurang-kurangnya seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa mahar itu tidak ada batasan rendahnya. Yang menjadi prinsip bagi Imam Asy-Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai mahar.¹¹

Hal ini sebagaimana ia katakan dalam kitabnya *al-Umm*:

قال الشافعي : خاتم الحديد لا يسوى قريبا من الدراهم ولكن له ثمن يتبايع به^{١٢}

Selanjutnya Imam Asy-Syafi'i berkata:

قال الشافعي : وبلغنا أن رسول الله ص.م قال أدّوا العلائق فقالوا وما العلائق ؟ قال ما تراضى به الأهلون. وبلغنا أن رسول الله ص.م قال من إستحل بدرهم فقد إستحل

¹⁰ An-Nisā'(4): 4

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, II: 15

¹² Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth. V : 64.

قال الشافعي وبلغنا أن رسول الله ص.م أجاز نكاح علي نعلين وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في ثلاث قبضات من زيب مهر.¹³

Pernyataan Asy-Syafi'i di atas menunjukkan bahwa ia tidak memberi batasan terendah dalam memberikan mahar kepada wanita, yang penting dalam perspektif Asy-Syafi'i itu mahar mempunyai nilai harga di pasaran. Adapun harus berapa harganya bukan masalah. Yang menjadi masalah, apa yang menjadi dasar hukum Imam Asy-Syafi'i berpendapat seperti itu, dan apa yang menjadi metode *istinbat* hukum Imam Asy-Syafi'i.

Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis memilih judul ini dengan tema: *Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Batas Terendah Maskawin*

B. Pokok Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹⁴

Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana pendapat dan alasan Imam asy-Syafi'i tentang batas terendah maskawin?
2. Apakah dasar hukum yang digunakan Imam asy-Syafi'i tentang batas terendah maskawin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

¹³ *Ibid.*, hlm. 64

¹⁴ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

1. Untuk menjelaskan pendapat Imam asy-Syafi'i tentang batas terendah maskawin
2. Untuk menjelaskan metode *istinbat* hukum Imam asy-Syafi'i tentang batas terendah maskawin

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa kepustakaan yang relevan dengan tema skripsi ini di antaranya:

1. Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa mengenai besarnya maskawin, *fuqaha* sependapat bahwa bagi maskawin itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Menurut Imam Asy-Syafi'i, maskawin tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan maskawin.¹⁵
2. As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*. Dalam kitab ini diungkapkan bahwa Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarganya.¹⁶
3. Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al- Madzahib al-Khamsah*. Menurut penyusun kitab ini, mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya

¹⁵ Abul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 432-433

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, II: 218

yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya seratus lire, atau secara global semisal sepotong emas, atau sekarung gandum.¹⁷

4. Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Tanbih Fi Fiqh asy Syafi'i*. Penyusun kitab ini memaparkan bahwa disunnahkan pernikahan itu tidaklah diadakan kecuali dengan *shadaq* (Maskawin). Apa saja yang bisa menjadi harga, maka ia boleh menjadi *shadaq*. Jika disebutkan *shadaq* dengan rahasia dan *Shadaq* dengan terang-terangan, maka *shadaq* itu adalah yang dengannya terjadi akad.¹⁸
5. Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*. Kitab ini menegaskan, mahar/maskawin adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahar adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia.¹⁹
6. Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*. Disunnahkan untuk menyebutkan Mahar (maskawin) di dalam akad nikah, sekalipun dalam perkawinan budaknya sayyid (Tuan) dengan Amatnya.²⁰

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al- Mazahib al-Khamsah*, terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet. 7, Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 365

¹⁸ Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Tanbih Fi Fiqh asy-Syafi'i*, Terj. Hafid Abdullah, "*Kunci Fiqh Syafi'i*", Semarang: CV. Asy Syifa, 1992, hlm. 233

¹⁹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshari Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV. Asy Sifa', hlm. 373

²⁰ Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, hlm. 42-43

7. Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in. Shidaq* ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan "*Shidaq*" karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut, *Shidaq* dinamakan juga dengan "*Mahar*."²¹
8. Imam Malik, *Kitab al-Muwatta*. Dalam kitab ini ditegaskan Malik berkata: "Aku tidak setuju jika wanita dapat dinikahi dengan (maskawin) kurang dari seperempat dinar. Itu adalah jumlah terendah yang (juga jumlah terendah) untuk mewajibkan pemotongan tangan (karena pencurian)."²²
9. Ahmad asy-Syarbashi, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*. Mahar adalah hak yang wajib untuk istri. Mahar adalah hak murni seorang istri, di mana dia boleh mengambilnya dan membelanjakannya ke mana saja yang dia sukai. Dalilnya adalah firman Allah SWT di dalam surah an-Nisa, "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."²³

Sedangkan dari skripsi-skripsi yang telah ada, antara lain Arief Rahman yang menulis tentang "*konsep mahar dalam pandangan mahmud mohammad taha*" mengatakan bahwa mahar tidak seharusnya dimasukkan dalam hukum perkawinan islam. Mahar merupakan sisa-sisa peninggalan budaya masa lalu

²¹ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera, hlm. 88

²² Imam Malik ibn Anas, *Kitab al-Muwatta*, Mesir: Tijariyah Kubra, hlm. 282

²³ Ahmad asy-Syarbashi, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, Terj. Ahmad Subandi, "*Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan*", Jakarta: Lentera Basritama, 1997, hlm. 228-229

dimana wanita dinikahi dengan tiga cara yaitu: ditawan, diserobot dan dibeli. Mahar sudah tidak sepatutnya disertakan bersama perempuan ketika ia memasuki masa kehormatannya yang sedang dipersiapkan oleh islam, tatkala dasar-dasar islam telah memasuki era sekarang.²⁴

Tulisan Syamsul Rizal dalam skripsinya “*Pelaksanaan mahar perkawinan di kecamatan Ingin Jaya kabupaten Aceh Besar perspektif hukum Islam*” menyatakan bahwa mahar bagi masyarakat ingin jaya bukan hanya sekedar untuk melegalkan hubungan badan tetapi juga mempunyai fungsi social, antara kedua calon mempelai dan keluarga besarnya.²⁵

Sumarti, dalam skripsinya “*studi perbandingan antara madzhab syafi’i dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Wanita dalam perkawinan*” memperoleh kesimpulan bahwa hak pertama istri dalam madzhab asy-syafi’i adalah mahar sebagai pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai tanda kasih atau sebagai imbalan dari penyerahan istri terhadap suaminya.²⁶

Abdullah Halim menulis tentang “*Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof. DR. Khoiruddin Nasution*” menyimpulkan bahwa mahar menurut Khoiruddin Nasution adalah symbol cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Penelusurannya pada stilah mahar yang digunakan oleh ulama konvensional

²⁴ Arief Rahman, “*Konsep Mahar Dalam Pandangan Mahmud Muhammad Taha*”, skripsi ini tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, 2006)

²⁵ Syamsul Rizal, “*Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Perspektif Hukum Islam*”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, 2003)

²⁶ Sumarti, “*Studi Perbandingan Antara Madzhab Syafi’i Dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Perkawinan*”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN sunan kalijaga, 1997)

menunjukkan bahwa istilah mahar merupakan ganti fungsi ekonomi dan manfaat perempuan pada keluarga dan suaminya. Pendapat tersebut muncul dikarenakan budaya patriarchal dan minimnya akses yang diterima perempuan pada masa arab jahiliyyah.²⁷

Tosim menuliskan dalam skripsinya yang berjudul “Study Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam asy-Syafi’i Tentang Kepemilikan Mahar” menyimpulkan bahwa kedua imam sepakat atas pemilikan mahar musamma. Sedangkan mahar mitsil imam malik berpendapat: pemilikan mahar misil tidak didasarkan pada kemurnian akad melainkan dengan terjadinya percampuran suami istri atau mati. Sedangkan imam asy-Syafi’i berpendapat bahwa pemilikan mahar didasarkan pada berlangsungnya akad.²⁸

Dari beberapa referensi di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan secara detail pendapat Imam Asy-Syafi’i tentang batas terendah maskawin, sedangkan penelitian saat ini hendak berupaya menjelaskannya berikut metode *istinbat* hukum yang dijadikan pegangan Imam Asy-Syafi’i.

Spesifikasi skripsi ini hendak mengungkapkan pendapat Imam Asy-Syafi’i tentang batas terendah maskawin yang berbeda dengan pendirian Imam Malik yang dalam perspektifnya bahwa maskawin ada batas terendahnya yaitu seperempat dinar. Demikian pula dalam perspektif Imam Abu Hanifah paling sedikit sepuluh dirham.

²⁷ Abdullah Halim “*Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof. DR. Khoiruddin Nasution*”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009)

²⁸ Tosim, “*Study Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam asy-Syafi’i Tentang Kepemilikan Mahar*” skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005)

Sedangkan dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i bahwa mahar tidak ada batas terendahnya yang penting barang mahar itu mempunyai nilai jual atau harga. Namun demikian, pendapat Imam Asy-Syafi'i yang dijumpai dalam Kitab *al-Umm* masih terlalu global dan belum menjawab apa yang menjadi sebab atau alasan tidak ada batas terendah itu. Dari sini penulis hendak mengungkap lebih dalam tentang alasan dan metode *istinbat* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan selanjutnya hendak dihubungkan dengan system pemberian mahar saat ini.

E. Kerangka Teoretik

Mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang harus diberikan kepada perempuan karena terjadinya akad pernikahan. Dalam diskursus fiqh terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama dengan mahar, yaitu *ajrun, faridah, sadaq, dan nihlah*. Para fuqaha ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun dalam akad nikah, namun ada juga yang berpendapat bahwa mahar hanya merupakan syarat sahnya nikah, bukan rukun.²⁹ Menurut imam Asy-Syafi'i mahar merupakan kewajiban suami sebagai syarat untuk memperoleh manfaat dari istri, baik secara ekonomis maupun biologis.³⁰ Lebih ekstrim lagi, imam Asy-Syafi'i menyebutkan melalui urusan mahar ini apa saja yang dibolehkan, baik dengan harga, jual beli ataupun sewa menyewa, maka kebolehan tersebut juga berlaku untuk menikahi wanita.³¹ Tidak berbeda jauh dengan madzhab malikiyah yang berpendapat bahwa mahar adalah rukun dari akad nikah

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa-Nihayah al-Muqtasid*, (Mesir: Dar Ihya al-Kutub, t.t.), 11:14. Lihat juga J. N. D. Anderson, *Hukum Islam*, hlm. 55

³⁰ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) IV: 94

³¹ Mahmud Matrahi, *Mukhtasar al-Muzni 'Ala al-Umm*, cet I (Beirut: dar al-kutub al-ilmiah: 1994), IX:192

yang tidak adanya mengakibatkan pernikahan tidak sah, akan tetapi sah pernikahannya walaupun tidak disebutkan mahar dalam akad nikah.³² Hanafiah memaknai mahar sebagai sesuatu yang tidak harus disebutkan dalam akad nikah.³³ Hal ini dikarenakan menurut asy-syaukani, mahar adalah hanyalah adat kebiasaan, bukan syarat atau rukun dari nikah. Sedangkan hal yang bisa dijadikan mahar adalah harta yang secara hukum dapat diambil manfaatnya.³⁴ Konsep mahar ini mengacu pada firman Allah:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا³⁵

Juga dalam surat An-Nisa ayat 24:

وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا³⁶

Mahar wajib diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Kewajiban menyerahkan mahar ini bukan merupakan rukun dalam perkawinan, hanya syarat sah akad. Oleh karenanya, kelalaian penyebutan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitupula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang

³² ‘Abdurrahman al-jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Madzhab al-Arba’ah*, Dar al-Fikr, Beirut, IV:12

³³ *Ibid.*, hlm.13

³⁴ Mahmud Ibrahim zaid, *As-Sail Al-Jarar Al-Mutadafiqa ‘Ala Hadaiqa Al-Azhar*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut. II: 262

³⁵ An-Nisā’(4): 4

³⁶ An-Nisā’(4): 24

tidak mengurangi sahnya perkawinan.³⁷ Mahar dapat berupa barang yang berharga maupun jasa seperti hadis nabi :

جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : "يا رسول الله جئت أهب لك نفسي" فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست. فقام رجل من أصحابه فقال : "يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها" فقال: "فهل عندك من شيء؟" فقال : "لا والله يا رسول الله" فقال : "اذهب إلى أهلِكَ فانظر هل تجد شيئاً" فذهب ثم رجع فقال: "لا والله ما وجدت شيئاً" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "انظر ولو خاتماً من حديد فذهب" ثم رجع فقال: "لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزارى" قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء" فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي فلما جاء قال : "ماذا معك من القرآن؟" قال : معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال : "تقرؤون عن ظهر قلبك" قال "نعم" قال : "اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن"³⁸

Menurut inpres no. 1/1991 tentang kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Pemberian mahar ini hukumnya wajib yang jumlah, jenis dan

³⁷ Pasal 32 dan 34 Bab V Kompilasi Hukum Islam.

³⁸ Abi al-Husain Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*: 1425, Beirut, Dar al-Fikr, I: 652

bentuknya disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan mahar harus didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.³⁹

Ada dua bentuk mahar yang dikenal dalam teori hukum Islam yaitu mahar *musamma* dan mahar *misil*. Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Adapun mahar *musamma* dibagi menjadi 2 kelompok yaitu *mu'ajjal* dan *muajjal*. *Mu'ajjal* adalah mahar yang segera diberikan kepada istrinya. Sedangkan *muajjal* adalah mahar yang ditangguhkan pemberiannya. Adapun yang dimaksud dengan mahar *misil* adalah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diberikan kepada keluarga si istri, karena jumlah dan bentuk mahar belum ditentukan pada waktu akad.⁴⁰

Terkait dengan bentuk mahar, dikalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat apakah mahar ditentukan kadanya (ukurannya) atau tidak. Perbedaan itu disebabkan oleh dua persoalan pokok dalam masalah mahar ini, yaitu:⁴¹

1. Adanya ketidakjelasan akad itu sendiri, yakni:
 - a. Kedudukannya sebagai salah satu pertukaran, dimana yang dijadikan pegangan adalah adanya kerelaan menerima ganti baik sedikit maupun banyak seperti halnya dalam jual beli.
 - b. Kedudukannya sebagai salah satu ibadah yang oleh karenanya sudah ada ketentuan.

³⁹ Point d pasal 1 bab I buku I. lihat juga pasal 30 dan 31 bab V, Kompilasi Hukum Islam Citra Umbara, Bandung, 2007. hlm. 227, 237.

⁴⁰ Kamal mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm.87-89.

⁴¹ Ibnu rusyid, *Bidayah Wa Nihayah*, hlm.14.

2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan pemahaman hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan menyatakan bahwa perkawinan adalah ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.⁴²

Mahar ini merupakan hak wajib wanita yang harus ditunaikan, karena mahar adalah memuliakan wanita dan indikator kerelaan dirinya untuk diberikan kepada laki-laki.⁴³ Bahkan dalam masyarakat ada yang beranggapan semakin besar mahar, maka semakin mulia keluarga dari mempelai perempuan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁴

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis kepustakaan (*library research*) baik kepustakaan primer maupun sekunder. Kepustakaan primer yaitu karya-karya Imam Asy-Syafi'i, seperti *al-Umm* dan *al-Risalah*. Sedangkan kepustakaan sekunder yaitu buku atau kitab-kitab yang relevan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik,⁴⁵ yakni memaparkan sekaligus menganalisa pemikiran imam Asy-Syafi'i mengenai konsep

⁴² Abdul halim, *Konsep Mahar Dalam Pandangan prof. Dr. Khoiruddin Nasution*. hlm.13

⁴³ As-Sayyid sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, cet IV (Beirut: dar el-fikr, 1983), II: 135

⁴⁴ Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

mahar; batas minimal mahar. Dilihat dari segi sifatnya tersebut, penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau dalam bentuk hitungan lainnya. Pemakaian metode ini berguna untuk mengungkap sesuatu dibalik fenomena dan mendapatkan wawasan sesuatu yang baru sedikit diketahuinya⁴⁶ yaitu pemikiran imam Asy-Syafi'i tentang penentuan batas minimal mahar yang diberikan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Yaitu: Pendekatan normatif (normative approach).⁴⁷ Yakni memandang masalah dari sudut pandang legal-formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan wajib, boleh atau tidaknya mahar. Secara normative adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam sistem hukum islam dan perundang-undangan yang telah diaplikasikan dalam masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan maka metode pengumpulan data yang dipergunakan yaitu metode dokumentasi⁴⁸ yaitu penyusun akan mengumpulkan data mengenai hal yang berhubungan

⁴⁵ Winarno surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, edisi VII. tarsito, Bandung, 1982, hlm. 40

⁴⁶ Anselm strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq dan imam muttaqien, cet I, pustaka pelajar, Yogyakarta, 2003. hlm. 4-5.

⁴⁷ Atho mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi Dalam Antologi Studi Islam*, M. Amin Abdullah, Dkk. (ed.), Hlm. 245. Lihat juga khoiruddin nasution, *Pembidangan Ilmu*, hlm. 134-135

⁴⁸ Sutrisno hadi, *Metodologi Research*. fak. Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980 hlm. 38

dengan karya-karya imam Asy-Syafi'i dan ulama syafi'iyah baik dari sumber primer maupun skunder yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

5. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu karya Imam Asy-Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas yaitu: *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Asy-Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Asy-Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fikih Imam Asy-Syafi'i yang berjudul *Ar-Risalah*. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.
- b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, diantaranya Kitab *al-Risalah*, Ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Asy-Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran beliau dalam menetapkan hukum.⁴⁹ Kitab *Imla al-Shagir*; *Amali al-Kubra*; *Mukhtasar al-Buwaithi*;⁵⁰ *Mukhtasar al-Rabi*; *Mukhtasar al-Muzani*; kitab *Jizyah* dan lain-lain kitab tafsir dan

⁴⁹ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132

⁵⁰ Ahmad Asy Syarbasy, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 144.

sastra.⁵¹ Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqh Asy-Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing dari karya Asy-Syafi'i tersebut.⁵² Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam al-Asy-Syafi'i adalah *Musnad li as-syafi'i; al-Hujjah; al-Mabsuth, ar-Risalah, dan al-Umm*.⁵³ dan juga skripsi-skripsi seperti *Studi analisis terhadap pendapat Imam Malik tentang batas minimal mahar oleh makmun ubaed, Batasan minimal Mahar dalam pandangan Hanafiyah (Studi analitik dalil-dalil yang dipergunakan dan metode Istimbat Hukumnya)* oleh samito, *Bentuk Mahar dalam perkawinan (studi komparatif antara pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i)* oleh Ahmad sobirin dan *Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution* oleh Abdul Halim, *Mahar Dalam Pandangan Khaled Abou El-Fadl* Oleh Budiman dan juga karya-karya modern yang berhubungan dengan judul diatas.

6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka

⁵¹ Ali Fikri, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd. Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 109-110

⁵² Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 182-186.

⁵³ Ahmad Nahrawi Abd al-Salam, *Al-Imam al-Syafi'i fi Mazhabaih fi al-Qadim wa al-Jadid*, Kairo: Dar al-Kutub, 1994, hlm. 90. Dapat dilihat juga dalam Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 44

secara langsung.⁵⁴ Dalam hal ini hendak diuraikan pemikiran Imam Asy-Syafi'i tentang batas terendah maskawin. Untuk itu digunakan metode komparasi yaitu membandingkan pendapat Imam Al-Syafi'i dengan Imam lainnya. Dari perbandingan ini dapat diketahui perbedaan dan persamaan pendapat para ulama tersebut.

7. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang maskawin yang meliputi pengertian maskawin dan dasar hukumnya, kadar maskawin, macam-macam maskawin, gugurnya kewajiban membayar maskawin, hikmah adanya maskawin, pendapat para ulama tentang kadar terendah pembayaran maskawin.

Bab ketiga berisi biografi Imam Asy-Syafi'i, pendidikan dan karyanya (latar belakang Imam Asy-Syafi'i, pendidikan, karyanya), pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang batas terendah maskawin.

⁵⁴ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1995, hlm. 134. Bandingkan dengan Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 14, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 2.

Bab keempat berisi pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang batas ukuran terendah maskawin yang meliputi pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang batas terendah maskawin, metode *istinbat* hukum Imam Asy-Syafi'i tentang batas ukuran terendah maskawin.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Asy-Syafi'i, maskawin itu tidak ada batasan rendahnya. Yang menjadi prinsip bagi Imam Asy-Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin. Alasan Imam Asy-Syafi'i adalah karena pernikahan merupakan lembaga yang suci tidak boleh batal hanya lantaran kecilnya pemberian, sebab, yang penting adanya kerelaan dari pihak wanita. Dasar kerelaan dan suka samasuka merupakan fondasi yang penting dalam membangun rumah tangga. Bila kaum pria dipersulit dalam pernikahan melalui persyaratan maskawin yang harus jumlahnya besar dan ditentukan maka ini akan menjadimasalah bagi kaum pria yang tidak mampu. Besarnya maskawin tidak menjadi jaminan langgengnya sebuah rumah tangga, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.
2. Pendapat Imam Asy-Syafi'i yang meniadakan batas terendah mahar adalah didasarkan pada hadis dari Malik dari Abi Khazim bin Dinar dari Sahl bin Sa'id asy-Sya'idi Riwayat Imam. Hadis inilah yang dijadikan metode *istinbat* hukum Imam Asy-Syafi'i. Menurut penulis dalil ini cukup kuat apalagi dari segi matannya tidak bertentangan bukan saja dengan al-Qur'an

tapi juga dengan peran dan fungsi perkawinan serta apa yang dicontohkan Rasulullah saw.

B. Saran-saran

Masalah maskawin sangat penting ketika seseorang hendak menikah. Karena itu pendapat Imam Asy-Syafi'i meskipun klasik, namun hendaknya diapresiasi setidak-tidaknya dijadikan studi banding dalam kerangka menciptakan hukum Islam yang luwes dan dinamis, baik dalam aspek duniawimaupun dalam dimensi *ukhrawi*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Asyarie, Sukmadjaja, dan Rosy Yusuf, *Indeks Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 2003.

Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986.

Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.

Mahalli, Imam Jalaluddin, dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dâr al-Fikr.

Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, Semarang: Toha Putra, 1984.

Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1979.

Al-Hadis

Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *ar-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H.

Anas, Imam Malik ibn, *Kitab al-Muwatta*, Mesir: Tijariyah Kubra.

Bukhary, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.

H.A Razak dan H. Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Pustaka al-Husna, Jakarta.

Mudasir, *Ilmu Hadis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Syaukani, Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia.

Fiqh dan Ushul al-Fiqh

Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah

- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *ar-Risalah*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah
- Amini, Ibrahim, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997.
- _____, *Principles of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1994.
- Dimiyati, Sayid Abu Bakar Syata, *I'alah al-Talibin*, Cairo: Mustafa Muhammad.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qasyim, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia.
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hanafie, A., *Ushul Fiqh*, cet. 14, Jakarta: Wijaya, 2001
- Ham, Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Hamidy, Mu'amal, *Perkawinan dan Persoalannya (Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam)*, edisi revisi, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005.
- Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshari Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV. Asy Sifa'.
- Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Ala al- Mazahib al-Khamsah*, terj.

- Malibary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'in*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera, tth.
- Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990.
- Maliki, Syekh Muhammad Alwi, *Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin*, Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf., Yogyakarta: Agung Lestari, 1993.
- Maududi, Abul A'la, dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Terj. Al-Wiyah, Jakarta: Dar al-Ulum Press, 1987.
- Mawardi, Imam, *Hukum Tatanegara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Salam, Ahmad Nahrawi Abd, *Al-Imam al-Syafi'i fi Mazhabaih fi al-Qadim wa al-Jadid*, Kairo: Dar al-Kutub, 1994.
- San'ani, Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960.
- Syarbashi, Ahmad, *al-Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan*, Terj. Ahmad Subandi, Jakarta: Lentera Basritama, 1998.
- Syarbashi, Ahmad, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, Terj. Ahmad Subandi, "Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan", Jakarta: Lentera Basritama, 1997.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas.

Saleh, Abdul Mun'im, *Mazhab Syafi'i: Kajian Konsep Al-Maslahah*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.

Sayyid al-Bakri ibn Muhammad 'Umar Satho, *Al-Dimyati Ianah al-Tholibin juz 3*, Beirut Libanon : Daru ibn 'Ashosho 2005.

Slamet Abidin, Drs dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.

Syaltut, Mahmud, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Taimiyah, Ibnu, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, tth.

Taqi al-Din, Imam, *Kifayah al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.

Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *Al-Jami Fi Fiqhi an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002.

Yusuf, Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin, *Al-Tanbih Fi Fiqh asy Syafi'i*, Terj. Hafid Abdullah, "Kunci Fiqh Syafi'i", Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.

Ya'qub, Hamzah, *Pengantar Ilmu Syari'ah (Hukum Islam)*, Bandung: CV Diponegoro, 1995.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT.Hidaya Karya, 1993.

Pustaka Umum

Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.

Abud, Abdul Ghani, *Keluargaku Surgaku: Makna Pernikahan, Cinta, dan Kasih Sayang*, Terj. Luqman Junaidi, Jakarta: PT Mizan Publika, 2004.

Adhim, Mohammad Fauzil, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006.

- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1995.
- Fikri, Ali, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Hidayat, Kamaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Cet 1, Jakarta: Paramida, 1996.
- Hiyali, Ra'ad Kamil Musthafa, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, Terj. Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azam, 2001.
- Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 14, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1970.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 14, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981
- Rasyidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Shiddieqy, TM. Hasbi Ash, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- , *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "*Biografi Empat Imam Mazhab*", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Usman, Hasan, *Metode Penelitian Sejarah*, terj. Mu'in Umar, Departemen Agama, 1986.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-Uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.

Ensiklopedia dan Kamus

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Dahlan, Abdul Aziz, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

_____, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.

Lampiran

Terjemahan Teks Arab

No	Hlm	FN	Bab	Terjemah
1	2	7	I	<p>“Tiga orang sahabat Nabi datang ke rumah istri-istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Mereka ingin menanyakan tentang ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Setelah mereka memperoleh kabar tentang ibadah Nabi, seakan-akan mereka menganggap hal itu sedikit. Mereka menyatakan: “Di mana posisi kita dibandingkan dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam? Padahal Nabi telah diampuni dosa-dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang.” Akhirnya salah seorang di antara mereka berkata: “Adapun saya, akan menegakkan shalat malam selamanya (tidak pernah tidur malam).” Yang kedua berkata: “Sedangkan saya akan berpuasa selamanya, tidak ingin berbuka walaupun sehari.” Adapun sahabat terakhir berkata: “Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.” Maka kemudian Rasulullah datang menemui mereka dan bertanya: “Apakah benar kalian yang menyatakan demikian dan demikian? Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian. Akan tetapi aku berpuasa juga berbuka. Aku mengerjakan shalat malam dan aku juga tidur. Aku pun menikahi kaum wanita. Maka barangsiapa yang membeci sunnahku,</p>

				dia bukan termasuk golonganku.” (HR. Al-Bukhari no. 5063 dan Muslim no. 1159)
2	3	10	I	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
3	3	13	I	Syafi'i berkata: sampai kepada kami, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: tunaikanlah <i>'alaqah-'alaqah</i> (segala yang menyangkut dengan kehidupan manusia). lalu mereka itu bertanya: apakah <i>alaqah-'alaqah itu?</i> Nabi Saw. Menjawab: yang direlai oleh segala yang punya. Sampai kepada kami, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: siapa yang menghalalkan dengan sedirham, maka sesungguhnya ia sudah menghalalkan. Sampai kepada kami bahwa Rasulullah Saw membolehkan perkawinan dengan sepasang sandal. Sampai kepada kami, bahwa Umar bin Khattab ra berkata: pada tiga genggam dari buah anggur kering itu maskawin.
4	11	35	I	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
5	11	36	I	dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai

				<p>ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
6	12	38	I	<p>sesungguhnya Rasulullah Saw. didatangi oleh seorang wanita, kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, sungguh sungguh aku berikan diriku untukmu. "Maka wanita itu tetap saja berdiri dalam waktu yang lama. Maka berdirilah seorang lelaki, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kawinkan dia dengan aku, jika engkau tak berminat terhadap dia. "Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya?" Lelaki itu menjawab, "Aku tak punya sesuatupun selain kainku ini. "Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Jika kain itu engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain." Lelaki Itu berkata, "Aku tidak mendapatkan sesuatu pun. "Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Carilah, walau hanya sebuah cincin besi." Kemudian lelaki itu pun mencari-cari, tetapi ia tak mendapatkan sesuatupun. Maka berkatalah Rasulullah saw. "Adakah engkau hapal sesuatu dari al-Qur'an?" Jawab lelaki itu, "Ya,</p>

				ayat ini dan ayat ini", beberapa ayat disebutkannya. Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Telah kunikahkan engkau dengan dia dengan ayat-ayat al-Qur'an yang engkau hapal".
7	21	1	II	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
8	22	2	II	<ul style="list-style-type: none"> • dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? • Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.
9	25	6	II	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
10	25	7	II	Bahwasannya Yahya telah mengabarkan kepada

				<p>kami dari Malik dari Abi Khazim bin Dinar dari Sahl bin Sa'id asy-Sya'idi. sesungguhnya Rasulullah Saw. didatangi oleh seorang wanita, kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, sungguh sungguh aku berikan diriku untukmu. "Maka wanita itu tetap saja berdiri dalam waktu yang lama. Maka berdirilah seorang lelaki, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kawinkan dia dengan aku, jika engkau tak berminat terhadap dia. "Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya?" Lelaki itu menjawab, "Aku tak punya sesuatupun selain kainku ini. "Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Jika kain itu engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain." Lelaki Itu berkata, "Aku tidak mendapatkan sesuatu pun. "Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Carilah, walau hanya sebuah cincin besi." Kemudian lelaki itu pun mencari-cari, tetapi ia tak mendapatkan sesuatupun. Maka berkatalah Rasulullah saw. "Adakah engkau hapal sesuatu dari al-Qur'an?" Jawab lelaki itu, "Ya, ayat ini dan ayat ini", beberapa ayat disebutkannya. Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Telah kunikahkan engkau dengan dia dengan ayat-ayat al-Qur'an yang engkau hapal". (H.R al-Bukhari)</p>
11	26	8	II	<p>dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang</p>

				Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?
12	27	9	II	Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?
13	27	10	II	Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah ayat 237)
14	28	11	II	Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?
15	29	12	II	Tidak ada sesuatu pun (maskawin) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maskawinnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan". (Al-Baqarah, 2: 236).
16	32		II	Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu

				cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik". (al-Qashash : 27)
17	33	13	II	Dari Uqbah Ibnu Amir Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sebaik-baik maskawin ialah yang paling mudah.” Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim
18	33	14	II	Bahwasannya Yahya telah mengabarkan kepada kami dari Malik dari Abi Khazim bin Dinar dari Sahl bin Sa’id asy-Sya’idi, sesudahnya Rasulullah Saw. didatangi oleh seorang wanita, kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, sungguh sungguh aku berikan diriku untukmu. "Maka wanita itu tetap saja berdiri dalam waktu yang lama. Maka berdirilah seorang lelaki, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kawinkan dia dengan aku, jika engkau tak berminat terhadap dia. "Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya?" Lelaki itu menjawab, "Aku tak punya sesuatupun selain kainku ini. "Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Jika kain itu engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain." Lelaki Itu berkata, "Aku tidak mendapatkan sesuatu pun. "Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Carilah, walau hanya sebuah cincin besi." Kemudian lelaki itu pun mencari-cari, tetapi ia tak mendapatkan sesuatupun. Maka berkatalah Rasulullah saw. "Adakah engkau

				hapal sesuatu dari al-Qur'an?" Jawab lelaki itu, "Ya, ayat ini dan ayat ini", beberapa ayat disebutkannya. Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Telah kunikahkan engkau dengan dia dengan ayat-ayat al-Qur'an yang engkau hapal". (H.R al-Bukhari)
19	34	15	II	dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?
20	34	16	II	Abu Salamah berkata: saya bertanya kepada Aisyah istri Nabi tentang berapa maskawin yang diberikan Nabi kepada istrinya. Aisyah berkata: "Maskawin Nabi untuk istrinya sebanyak 12 uqiyah dan satu <i>nasy</i> , tahukah kamu berapa satu <i>nasy</i> itu" saya jawab: Tidak". Aisyah berkata: " <i>nasy</i> itu adalah setengah uqiyah. Jadinya sebanyak 500 dirham. Inilah banyaknya maskawin Nabi untuk istrinya".
21	34	17	II	Dari Abdillah bin amir bin rabi'ah, bahwasannya Rasulullah saw. pernah membolehkan menikahi perempuan dengan (maskawin) sepasang sandal.
22	36	20	II	Tidak ada sesuatu pun (maskawin) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maskawinnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian

				itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan". (Al-Baqarah, 2: 236).
23	37	21	II	"jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu..." (QS Al-Baqarah ayat 237)
34	38	24	II	Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
25	40	25	II	Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu... (QS Al-Baqarah ayat 237)
26	41	26	II	Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka: "Matilah kamu", kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan

				ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al Baqarah: 243-244).
27	43	27	II	Bahwasannya Yahya telah mengabarkan kepada kami dari Malik dari Abi Khazim bin Dinar dari Sahl bin Sa'id asy-Sya'idi, sesudahnya Rasulullah Saw. didatangi oleh seorang wanita, kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, sungguh sungguh aku berikan diriku untukmu. "Maka wanita itu tetap saja berdiri dalam waktu yang lama. Maka berdirilah seorang lelaki, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kawinkan dia dengan aku, jika engkau tak berminat terhadap dia. "Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya?" Lelaki itu menjawab, "Aku tak punya sesuatupun selain kainku ini. "Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Jika kain itu engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain." Lelaki Itu berkata, "Aku tidak mendapatkan sesuatu pun. "Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Carilah, walau hanya sebuah cincin besi." Kemudian lelaki itu pun mencari-cari, tetapi ia tak mendapatkan sesuatupun. Maka berkatalah Rasulullah saw. "Adakah engkau hapal sesuatu dari al-Qur'an?" Jawab lelaki itu, "Ya, ayat ini dan ayat ini", beberapa ayat disebutkannya. Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Telah kunikahkan engkau dengan dia dengan ayat-ayat al-Qur'an yang engkau hapal". (H.R al-Bukhari)
28	53	13	III	Syafi'i berkata: cincin dari besi tidak sebanding dengan harga dirham, akantetapi dia tetap ada

				harganya.
29	53	14	III	Syafi'i berkata: sampai kepada kami, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: tunaikanlah ' <i>alaqah-alaqah</i> (segala yang menyangkut dengan kehidupan manusia) lalu mereka itu bertanya: apakah <i>alaqah-alaqah itu</i> ? Nabi Saw. Menjawab: yang direlai oleh segala yang punya. Sampai kepada kami, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: siapa yang menghalalkan dengan sedirham, maka sesungguhnya ia sudah menghalalkan. Sampai kepada kami bahwa Rasulullah Saw membolehkan perkawinan dengan sepasang sandal. Sampai kepada kami, bahwa Umar bin Khattab r.a. berkata: pada tiga genggam dari buah anggur kering itu maskawin.
30	56	21	III	Pendapat sahabat itu lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk kita amalkan
31	58	24	III	Menyamakan suatu urusan yang tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu urusan yang sudah diketahui hukumnya karena adanya kesamaan dalam <i>illat</i> hukum
32	59	28	III	Bahwasannya Yahya telah mengabarkan kepada kami dari Malik dari Abi Khazim bin Dinar dari Sahl bin Sa'id asy- Sya'idi, sesudahnya Rasulullah saw. didatangi oleh seorang wanita, kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, sungguh sungguh aku berikan diriku untukmu. "Maka wanita itu tetap saja berdiri dalam waktu yang lama. Maka berdirilah seorang lelaki, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kawinkan dia dengan aku, jika engkau tak berminat terhadap dia. "Maka berkatalah Rasulullah saw., "Adakah engkau

				<p>memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya?" Lelaki itu menjawab, "Aku tak punya sesuatupun selain kainku ini. "Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Jika kain itu engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain." Lelaki Itu berkata, "Aku tidak mendapatkan sesuatu pun."Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Carilah, walau hanya sebuah cincin besi." Kemudian lelaki itu pun mencari-cari, tetapi ia tak mendapatkan sesuatupun. Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Adakah engkau hapal sesuatu dari al-Qur'an?" Jawab lelaki itu, "Ya, ayat ini dan ayat ini", beberapa ayat disebutkannya. Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Telah kunikahkan engkau dengan dia dengan ayat-ayat al-Qur'an yang engkau hapal". (H.R al-Bukhari).</p>
33	63	4	IV	<p>40. Sesungguhnya Al Quran itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia, 41. dan Al Quran itu bukanlah Perkataan seorang penyair. sedikit sekali kamu beriman kepadanya. 42. dan bukan pula Perkataan tukang tenung. sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. 43. ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.</p>
34	65	6	IV	<p>Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-</p>

				<p>benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.</p>
35	66	8	IV	<p>Bahwasannya Yahya telah mengabarkan kepada kami dari Malik dari Abi Khazim bin Dinar dari Sahl bin Sa'id asy- Sya'idi, sesudahnya Rasulullah saw. didatangi oleh seorang wanita, kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, sungguh sungguh aku berikan diriku untukmu. "Maka wanita itu tetap saja berdiri dalam waktu yang lama. Maka berdirilah seorang lelaki, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kawinkan dia dengan aku, jika engkau tak berminat terhadap dia. "Maka berkatalah Rasulullah saw., "Adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya?" Lelaki itu menjawab, "Aku tak punya sesuatupun selain kainku ini."Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Jika kain itu engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain." Lelaki Itu berkata, "Aku tidak mendapatkan sesuatu pun."Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Carilah, walau hanya sebuah cincin besi." Kemudian lelaki itu pun mencari-cari, tetapi ia tak mendapatkan sesuatupun. Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Adakah engkau hapal sesuatu dari al-Qur'an?" Jawab lelaki itu, "Ya, ayat ini dan ayat ini", beberapa ayat disebutkannya. Maka berkatalah Rasulullah Saw., "Telah kunikahkan engkau dengan dia dengan ayat-ayat al-Qur'an yang engkau hapal". (H.R al-Bukhari).</p>

BIOGRAFI ULAMA

1. **Imām Mālik.**

Beliau dilahirkan di kota suci Madinah pada tahun 95 H. Nama lengkapnya Mālik bin Anas bin Mālik bin Amr. Beliau belajar fiqh pada Rabi'ah bin Abdi Abī Zinad dan Yaḥyā bin Saīd al-Anṣarī. Tidak mengherankan apabila beliau menjadi seorang ahli hadis terkemuka di masanya, karena dilahirkan di kota yang menjadi pusat pengembangan dan pertumbuhan agama Islam, Hasil karyanya yang paling populer dan monumental adalah kitab *al-Muwatta* yang berisi tentang hadis-hadis. Kitab ini menjadi salah satu literatur yang digunakan oleh seluruh umat Islam. Bahkan khalifah al-Mansur pernah bermaksud menjadikannya sebagai pegangan yang harus dianut oleh masyarakatnya kalau tidak ditolak oleh Imām Mālik. Beliau mempunyai banyak murid (termasuk Syāfi'i) di antaranya adalah Abū Abdillāh Abd Raḥman bin al-Qasīm al-Utaqi, Abū Muḥamad Abdullāh bin wahab bin Muslim Asybab bin Abdul Azīz al-Kaisi dan lain-lain. Imām Mālik wafat pada tahun 179 H di kota kelahirannya pada masa Harun ar-Rasyīd.

2. **Imām asy-Syāfi'i**

Beliau dilahirkan di kota Guzzah pada tahun 150 H. Persis bersamaan dengan wafatnya Imām AbūḤanifah. Nama lengkapnya ialah Muḥamad bin Idris asy-Syāfi'i. oleh ibunya dibawa ke kota inilah beliau dibesarkan. Berawal beliau berguru kepada Muslim bin Ḥalid az-Zānni, seorang *mufī* Makkah pada saat itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh dan

al-Qur'an. Disamping itu beliau belajar kepada Imam Malik, dari sini lahir istilah *Qaul Qodīm* terhadap paham-fahamnya disaat menetap di Irak. Lalu pada tahun 20 H beliau ke Mesir dan berinteraksi dengan para ulama di sana, kemudian lahir istilah *Qaul Jadīd* sekaligus sebagai perbaikan terhadap *Qaul Qadīm*-nya. Kitab-kitab ternama dan populer yang merupakan karya besar dari beliau adalah "*Kitāb ar-Risālah*" lalu "*Kitāb al-Umm*" sebagai kitab fiqh di kalangan māzhab syāfi'ī. lalu di bidang hadis menyusun *Mukhtalif al-Ḥadīṣ* dan *Musnad*. Murid-murid beliau di antaranya: Imām bin Ḥanbal, Abū Ishāq, al-Fairrusabadi, Abū Ḥāmid al-Ghazālī dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 204 H/ 820 M di Mesir.

3. Imām Aḥmad bin Ḥanbal

Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Akhir 164 H/ 780 M, wafat pada tahun 214 H/ 855 M. Nama lengkapnya adalah Aḥmad bin Muḥamad bin Ḥanbal, sering dipanggil Abu Abdilah. dengan mazhabnya yang disebut māzhab Ḥanbalī. Karena ayahnya meninggal dalam usia muda, maka oleh ibunya sendiri ia dibesarkan. Beliau belajar ilmu keagamaan hingga usia 16 tahun di kota Bagdad. Kemudian beliau mulai merantau demi memperdalam ilmu agamanya kepada para ulama seperti di Kufah, Baṣrah, Syam (Syuriah), Yaman, Makah dan Madinah. Sehingga beliau berhasil menguasai ilmu fiqh, hadis, ilmu tafsir, ilmu *kalam*, ilmu *uṣūl* dan bahasa arab. Kemampuannya dalam bidang hadis terbukti dari kesanggupannya menyusun *al-Musnad*, yaitu kitab hadis yang menghimpun kurang lebih 40.000 hadis. Hasil seleksi dari 700.000 hadis yang dihafal oleh imam Hanbali. Adapun kitab-kitab hasil

karya tulisnya terutama tentang al-Qur'an diantaranya *an-Nasīkhwa al-Mansūkh*, *Kitāb al-Muqaddam wa al-Mu'akhkhar fī al-Qur'an*, *at-Tarīkh*, *al-Wara*, dan lain-lain.

4. Imām Bukharī.

Nama lengkapnya adalah abūAbdullāh bin Ismāil bin Ibrahim bin Mugīrah bin Bardizbah. Beliau dilahirkan di Bukhara suatu kota di Uzbekistan wilayah Rusia pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/ 810 M. sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'an. Beliau banyak melawat di suatu tempat yakni Syam, Mesir, Basyrah maupun Hijaz dalam rangka menuntut ilmu hadis. Bukharī adalah orang pertama penyusun kitab *Ṣaḥīḥ*, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama yng lainnya. Sesudah beliau, kitab itu disusun selama 16 tahun. Kitab itu berjudul "*Jamī' aṣ-Ṣaḥīḥ*" yang terkenal dengan *ṢaḥīḥBukhārī*. Beliau wafat pada tahun 252 H/ 870 M.

5. Abdurrahman al-Jazīrī

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat māzhab sunah. Al-Jazīrī adalah seorang Maha guru dalam mata kuliah Perbandingan mazhab pada Universitas Cairo di Mesir. Salah satu karyanya yang terkenal dalam bidang fiqh ialah *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-'Arba'ah* yang mengupas pendapat dari Imām māzhab yang empat pada segala māzhab fiqh.

6. As-Sayyid as-Sābiq.

Beliau seorang ulama besar, terutama dalam bidang ilmu fiqh sebagai di universitas al-Azhar. Beliau seorang *mursyid al-Imām* dari partai politik

Ikhwanul Muslimin. Sebagai penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, akar hukum islam dan karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunah*, merupakan salah satu *reference* bidang fiqh pada perguruan tinggi Islam terutama fakultas syari'ah.

CURRICULLUM VITAE

Nama Lengkap : Nur Mukhamad Subkan
Tempat / Tgl Lahir : Kulon Progo, 04 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat di Yogya : Komplek Madrasah Diniyah PP. Krapyak Yayasan Ali
Maksum, jl. Dongkelan No.325 Panggunharjo, Sewon,
Bantul, Yogyakarta 55188
Alamat Rumah : Kembang IV Margosari, Pengasih, Kulon Progo,
Yogyakarta 55654
No telp : 085228551010, 085729003218
Nama Orang Tua : Achmad Sirojan
Alamat Orang Tua : Kembang IV Margosari, Pengasih, Kulon Progo,
Yogyakarta 55654

Riwayat Pendidikan :

SD/MI : SDN Pengasih II lulus tahun : 1998
SMP/MTs : MTs Ali Maksum lulus Tahun : 2001
SMA/MA : MA Ali Maksum lulus Tahun : 2004
PT : ITS Surabaya Lulus Tahun 2007
UIN Sunan Kalijaga Lulus Tahun 2011

Yogyakarta, 29 April 2012

Hormat Saya,

Nur Mukhamad Subkan